



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Oesalaen, 19 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email [mhetanp@gmail.com](mailto:mhetanp@gmail.com), selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Sulamu, 30 Juli 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2020 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/XXXXX/XXX/XXXX, tanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 12 Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Sulamu;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 5 (lima) kali ke rumah orangtua Termohon di Sulamu namun Termohon tidak mau kembali lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dan Termohon ingin mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan yaitu pada identitas Pemohon yang benar adalah **PEMOHON**, kemudian Pemohon memberi keterangan tambahan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 di pagi hari, Pemohon menyuruh Termohon membelikan obat untuk Pemohon karena Pemohon sakit, akan tetapi sampai sore Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon menelpon orang tua Termohon menanyakan keberadaan Termohon dan ternyata Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Mei 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX/XXXXX/XXX/2020, atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON**, tanggal tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai keponakan kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON**, Pemohon adalah paman kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama **TERMOHON**, menikah pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekaligus tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, di pagi hari Pemohon menyuruh Termohon membelikan obat untuk Pemohon karena Pemohon sakit, akan tetapi Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian pada sore

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp



harinya Pemohon menelpon orang tua Termohon dan ternyata Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2022, Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak peduli lagi sejak Pemohon berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon;

- Bahwa saksi dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan paket C (setara SMA), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, Pemohon adalah ipar saksi;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **TERMOHON** pada tanggal 28 Desember 2020;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon sekaligus sebagai tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp





- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, di pagi hari Pemohon menyuruh Termohon membelikan obat karena Pemohon sakit, akan tetapi Termohon tidak pulang ke rumah, kemudian pada sore harinya Pemohon menelpon orang tua Termohon dan ternyata Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak peduli lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena pada tanggal 12 Oktober Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan tanpa izin Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Sulamu sampai sekarang dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 5 (lima) kali namun Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal **PEMOHON** (Pemohon) di Kabupaten dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa **TERMOHON** (Termohon) bertempat tinggal di Kabupaten Kupang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sekaligus tempat tinggal para Saksi di Oesalaen, Kelurahan Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun karena pada tanggal 12 Oktober 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan saling tidak peduli lagi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi, keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tidak berarti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai sekarang atau selama 2 (dua) tahun lebih telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, tidak saling mempedulikan lagi, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga, saksi, dan Hakim, serta ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, kecuali para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Oeselan serta Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon di Sulamu tanpa izin Pemohon dan Pemohon telah berupaya menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi berumah tangga bersama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Termohon termasuk *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan *nafkah iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 1.     | PNBP           | : Rp 60.000,00                                   |
| 2.     | Biaya Proses   | : Rp100.000,00                                   |
| 3.     | Panggilan      | : Rp 39.000,00                                   |
| 4.     | <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah |                | : Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah). |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)